



Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan

Annisa Diva Murbarani^{1*}, Beatrix Benni²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: annisadivam@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 21/09/2024

Diterima, 29/11/2024

Dipublikasi, 04/12/2024

Kata Kunci:

Penyidik; Notaris;
Perbankan

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Tesis ini menganalisis mengenai cara Notaris membuat atau menandatangani covernote yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Bertentangan dengan kewenangan yang dipunyai Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris lebih luas dari pada kewenangan yang dimiliki oleh PPAT. Jika dilihat dari kewenangan tersebut di atas maka terdapat perbedaan antara jabatan Notaris dan jabatan PPAT dalam melakukan perbuatan hukum. Kewenangan bagi PPAT sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 adalah bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah. Dalam perkara ini kemudian merupakan perbuatan melawan hukum. Notaris tersebut dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pertimbangan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dalam penetapan notaris sebagai tersangka pada tindak pidana korupsi kredit fiktif perbankan adalah didasarkan pada empat (4) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu: 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk. Kedua, kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dalam penetapan notaris sebagai tersangka pada tindak pidana korupsi kredit fiktif perbankan hanya mencakup kendala kendala eksternal, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama menunggu surat balasan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Riau.

Abstract

A notary is a public official authorized to make authentic deeds as stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN). This thesis analyzes how a Notary makes or signs a covernote whose contents do not match the actual situation. Contrary to the authority possessed by a Notary as stated in Article 15 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary is wider than the authority possessed by a PPAT. If seen from the authority mentioned above, there is a difference between the position of a Notary and the position of a PPAT in committing an act law. The authority for the PPAT as stated in Article 1 of Government Regulation Number 37 of 1998 is the main task of carrying out some land registration activities. In this case, it is an unlawful act. The notary was charged with Article 2 paragraph (1), Article 3, Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Based on the research, discussion and analysis it can be concluded that: First, the considerations of investigators from the Riau Regional Police Ditreskrimsus in determining a notary as a suspect in a fictitious bank credit corruption crime are based on four (4) valid pieces of evidence based

Keywords:

Investigators;
Notaries; Banking

on Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely: 1) statements witness, 2) expert testimony, 3) letter, 4) instructions, 5) suspect statement. Second, the obstacles faced by investigators from the Riau Regional Police's Ditreskrimsus in determining a notary as a suspect in a fictitious bank credit corruption crime only included external constraints, namely it took quite a long time to wait for a reply letter from Regional Notary Honorary Council (MKNW) Riau Province.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan suatu jabatan yang mulia (*officium nobile*) dan terhormat karena dalam menjalankan jabatannya tersebut harus memiliki kemampuan tertentu.¹ Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Dikatakan sebagai alat bukti sempurna karena akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formelebewijskracht*), dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).²

Menurut Tan Thong Kie, keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (*figure*) yang harusnya memiliki karismatik, dan setiap penjelasannya bisa dipercaya, tanda tangan serta cap yang dikeluarkannya bisa memberi jaminan dan menjadikan alat bukti yang kuat.³ Notaris juga merupakan seorang ahli yang tidak memihak, penasehat yang sempurna, selalu tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian (akta autentik) yang dapat memberikan perlindungan di hari yang akan datang.⁴

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris tidak mencantumkan secara tegas larangan bagi notaris untuk mengadakan perjanjian dengan pihak manapun, namun dalam praktik pelaksanaan perjanjian kerja sama bank dengan notaris, sering kali tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga sering kali notaris menjadi tidak mandiri dan berpihak kepada pihak bank. Padahal dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengatur dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Aturan tersebut juga ditetapkan pada Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, bahwa notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

Sementara itu, perbankan memegang peranan yang amat penting sebagai sumber permodalan dan lembaga keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank amat dibutuhkan masyarakat, maka dari itu aktivitas dan kegiatan perbankan harus diselenggarakan secara

¹ Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 6.

² Dasman Djamiluddin, *Perkembangan Notaris di Dunia dan Indonesia*, Nomor 11.107, Renvoi, Jakarta hlm. 2012, hlm. 97.

³ Tan Thong Ke, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ictiar baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 10.

⁴ *Ibid*, hlm.10

selaras, teratur, dan berencana mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Peraturan Bank Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya bank banyak menggunakan dana masyarakat, jika tidak dikelola dengan baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya atau salah urus, maka dapat menyebabkan kredit resiko yang berakhir menjadi kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai *variable* yang mempengaruhinya. Untuk itu tindakan bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Jika salah urus, aset bank akan berkurang karena biaya yang dikeluarkan sangat mahal dalam jangka panjang akan berdampak luas terhadap kelangsungan operasional bank.⁵

Peran notaris sangat diperlukan dalam pengikatan agunan di bank, jika kredit yang disalurkan berjalan normal, dimana pengembaliannya tepat pada waktunya, maka bank terhindar dari resiko, namun jika kredit yang disalurkan tidak berjalan mulus, maka bank akan mengalami resiko kredit macet. Dalam rangka penanganan kredit macet tersebut, seringkali terjadi kesulitan dalam proses penyelesaiannya, dimana salah satu penyebabnya dikarenakan pengikatan agunan oleh notaris tidak sempurna, sehingga secara aktual bank akan menanggung kerugian.⁶

Setiap orang membutuhkan kepastian hukum serta alat bukti autentik atas perbuatannya. Oleh karena itu, perjanjian atau ikatan yang dibuat oleh pihak bank secara yuridis memerlukan bantuan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik. Perjanjian atau pengikatan secara autentik yang dibuat oleh bank dengan nasabahnya tersebut, membutuhkan bantuan notaris. Hal ini terjadi karena notaris berwenang untuk membuat suatu bentuk akta autentik yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Penerbitan *covernote* oleh notaris memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang akan ditimbulkan, terlebih *covernote* tidak didefinisikan ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak terdapatnya pengaturan atau dasar hukum dari penerbitan *covernote* berdampak pada kedudukan hukum dari *covernote*. Kedudukan *covernote* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *covernote* termasuk dalam produk hukum notaris.

Kasus oknum notaris, Dewi Farni Djaafar, notaris tersebut membuat atau menandatangani *covernote* yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini kemudian merupakan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Dewi ditahan setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melakukan tahap II yakni penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Notaris tersebut dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal (3), Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 56 ayat (1) KUHP.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pertimbangan

⁵ Dasman Djamaluddin, *Perkembangan Notaris Dunia dan Indonesia*, Nomor 11.07, Renvoi, Jakarta, 2012, hlm. 56

⁶ *Ibid*, hlm. 60

penyidik dalam penetapan notaris sebagai tersangka pada tindak pidana korupsi kredit fiktif perbankan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif⁷ yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian taraf sinkronisasi hukum dan penelitian terhadap asas-asas hukum yang berkaitan dengan pertimbangan penyidik dalam penetapan notaris sebagai tersangka pada tindak pidana korupsi kredit fiktif perbankan. Pendekatan yuridis empiris⁸ yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat pertimbangan penyidik dalam penetapan notaris sebagai tersangka pada tindak pidana korupsi kredit fiktif perbankan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Aspek-aspek formal akta notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan notaris. Pemanggilan notaris sebagai saksi atau tersangka dapat saja berbenturan dengan asas kerahasiaan yang merupakan kewajiban notaris.

Pemberantasan korupsi serta penyelamatan aset negara, hendaknya harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Tidak hanya melalui jalur represif tetapi harus secara simultan melalui langkah-langkah preventif dengan membangun kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan keteladanan dari para aparat penegak hukum itu sendiri untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agar penggalangan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif membantu aparat dalam pemberian informasi untuk kepentingan penegakan hukum dalam berbagai tingkatan dapat berjalan dengan efektif.

Dalam pemeriksaan terhadap seorang notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan pidana diatur dalam Pasal 66 UUJN. Namun pemanggilan tersebut lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah. Apabila notaris membuka rahasia yang disimpannya berdasarkan suatu ketentuan peraturan umum, dan peraturan umum tersebut merupakan ketentuan eksepsional dari pasal UUJN, maka pasal 322 KUHP tidak dapat diterapkan.

Bahwa Tindak Pidana korupsi uang yang berasal dari tindak pidana asal yaitu Korupsi oleh koruptor sering kali memanfaatkan media notaris melalui bidang *real estate* berupa jual

⁷ Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁸ Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepastiakan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pengambilan data langsung pada objek penelitian. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

beli tanah maupun bangunan. Bangunan maupun tanah merupakan suatu investasi dikarenakan harga bangunan maupun tanah tersebut akan terus mengalami kenaikan seiring perkembangan zaman. Notaris disini mempunyai peran untuk membuat akta yang berkaitan dengan jual beli *real estate* tersebut. Dalam kaitannya dengan bertanggungjawab notaris terkait tindak pidana korupsi tersebut, notaris dapat bertanggungjawab secara pidana yaitu menjadi saksi, ahli maupun tersangka. Dalam kaitannya penetapan notaris sebagai tersangka, perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik terkait peranan notaris tersebut. Apabila terbukti sebagai tersangka maupun penyertaan maka dapat dikenakan sanksi terkait etika profesi notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa terdakwa DEWI FARNI DJA'FAR BINTI DJA'FAR DENAI selaku notaris berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1189.HT.03.01-Th.2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Pengangkatan Notaris bersama-sama dengan saksi Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya (BRJ), saksi Ir. Atok Yudianto selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru, saksi Albert Benny Caruso Manurung selaku Penyelia Relationship Officer (RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru, saksi Dedi Syaputra, S.Sos, M.Si selaku Pengelola Unit Pemasaran dan Relationship Officer (RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru dan saksi Drs. Mulyawarman Muis, MM selaku Pemimpin Kantor Wilayah 02 Padang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2009 atau setidaknya pada waktu tertentu, pada tahun 2007 s/d 2009 bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru Jalan Nangka Pekanbaru dan Jalan Jenderal Sudirman No. 365 Pekanbaru Lantai II Gedung Sentra Bisnis Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

Pelaksanaan kegiatan perkreditan tersebut mengandung resiko terutama bagi bank sebagai kreditur, untuk mengurangi dan memperkecil resiko dalam pelaksanaan kredit bank diperlukan jaminan pemberian kredit sebagai pengganti pelunasan hutang kepada bank, contohnya apabila jaminan berupa tanah yang nantinya jaminan berupa tanah tersebut akan dibebani dengan Hak Tanggungan. Sebelum Perjanjian Kredit dan Pemasangan Hak Tanggungan, terhadap jaminan berupa tanah tersebut pertama-tama dilakukan pemeriksaan tentang kepemilikannya, keabsahannya, kebenaran dan keaslian jaminan tersebut. Perlu dilihat jenis hak tanah, pemilik yang berhak atas tanah tersebut, dan hak atas tanah tersebut telah dibebani dengan hak tanggungan atau belum.⁹

Tahap pemberian Hak Tanggungan diawali atau didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, janji untuk memberikan Hak Tanggungan tersebut dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak

⁹ Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrimsus Polda Riau, Ipda Bobby Even, SH, hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023.

terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian Hak Tanggungan, yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kedua, tahap pendaftaran Hak Tanggungan, yang dilakukan di Kantor Pertanahan. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) hanya dapat dilakukan terhadap obyek jaminan atas tanah yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUHT yang berbunyi “hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) menerangkan “Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga di bebani Hak Tanggungan.

Proses Sertifikasi terhadap Hak atas tanah yang belum ada tanda bukti haknya atau proses sertifikasinya tidak dapat selesai dengan cepat. Demikian pula terhadap obyek Hak Tanggungan yang sudah bersertifikat tetapi ada permasalahan sebagaimana tersebut di atas dan pemecahan permasalahannya memerlukan waktu tertentu. Berdasarkan hal itu debitur yang menginginkan pencairan kredit dapat segera terlaksana dan juga kreditur dapat segera mengeluarkan atau mencairkan produk kreditnya, kreditur meminta kepada Notaris atau PPAT untuk dibuatkan *covernote* sebagai pegangan sementara bagi bank selaku kreditur guna pencairan kredit.¹⁰

Covernote tersebut menerangkan bahwa obyek Hak Tanggungan sedang dalam proses, dan setelah proses selesai akan langsung dibuatkan APHT yang kemudian akan di daftarkan di Kantor Badan Pertanahan. Pencairan kredit bank biasanya dapat dilakukan dengan dasar *covernote* yang telah dikeluarkan oleh notaris atau PPAT. *Covernote* dalam dunia praktek khususnya pada pemberian kredit oleh perbankan menjadi sangat penting pada saat akan pencairan kredit, tetapi *covernote* bukan produk akta otentik serta bukan termasuk kewenangan tugas dari seorang notaris dan PPAT.¹¹

Dasar hukum *covernote* juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maupun pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kendala yang Dihadapi Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan

Penetapan tersangka oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka (2) KUHAP menentukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrimsus Polda Riau, Ipda Bobby Even, SH, hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrimsus Polda Riau, Ipda Bobby Even, SH, hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023.

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam tatanan teoritis, delik penyertaan sudah harusnya dapat difungsikan kepada Notaris/PPAT sebagai perluasan pertanggungjawaban apabila memenuhi atau terdapat kesalahan yaitu ada tindak pidana, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara orang dan tindak pidana, baik sengaja maupun kelalaian, serta tidak ada unsur pemaaf.¹²

Dalam tatanan praktis, suatu perbuatan melawan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT sebenarnya dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata ataupun pelanggaran kode etik jabatan kemudian dapat juga dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana ketika terdapat pelanggaran hukum secara penanganan perkara tindak pidana korupsi diperlukan pola penyelesaian yang terpadu dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi dilakukan secara tuntas, artinya apabila ada pihak-pihak lain yang turut terlibat mewujudkan tindak pidana maka sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum, untuk itu diperlukan pemahaman anatomi perkara secara komprehensif dan objektif agar tidak terjadi praktik penyimpangan dalam perkara sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. formiil atau setidaknnya terdapat suatu penyertaan dalam tindak pidana.¹³

Dalam melaksanakan tugasnya penyidik menghadapi beberapa kendala dalam hal proses pemanggilan notaris sebagai saksi maupun tersangka. Begitu juga dengan notaris yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka. Berdasarkan dari kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Selain tata cara pemanggilan notaris sebagai saksi atau tersangka, diharapkan diatur juga prosedur pada saat pemeriksaan. Dalam hal kepentingan dan perlindungan semua pihak asas kerahasiaan yang merupakan kewajiban notaris haruslah dipahami dan dihormati. Dalam mengatasi kendala-kendala dalam pemeriksaan notaris sebagai saksi atau tersangka sebaiknya tidak dituangkan dalam kesepakatan bersama saja, sudah seharusnya dibuat pengaturan dalam bentuk undang-undang.¹⁴

Dalam penyelidikan tindak pidana notaris buk dewi itu sebenarnya, pemidanaan dilakukan terhadap debitur dan pegawai bank, tapi kemudian berkembang penyelidikan dan situasi persidangan, ada disah kan notaris nya diminta pertanggungjawaban pidana. Setelah melakukan koordinasi ke kejaksaan dan melakukan penyelidikan penyelidikan dan ditetapkan tersangka dewi jafar notaris. Itu kaitan nya dengan beliau sebagai notaris rekanan bank. Dalam pengajuan pengeluaran kredit beliau mengeluarkan prodak sebuah *covernote* yang intinya, *covernote* tersebut dijadikan sebagai persetujuan untuk pencairan pengajuan kredit. saat itu penyidik meminta izin MKNW untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris.¹⁵

Setelah diajukan, ditolak dan diajukan kembali, karena ini mejadi wilayah dari KPK karena perkara korupsi itu wilayah nya KPK, saat ada nya perkara yang terkendala maka

¹² Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrimsus Polda Riau, Ipda Bobby Even, SH, hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023.

¹³ Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrimsus Polda Riau, Ipda Bobby Even, SH, hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrimsus Polda Riau, Ipda Bobby Even, SH, hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrimsus Polda Riau, Ipda Bobby Even, SH, hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023.

diminta bagaimana perkembangan oleh KPK, setelah berjalannya proses mendapatkan izin oleh dewan kehormatan kenotaris wilayah dan dilakukan pemeriksaan sehingga beliau ditetapkan sebagai tersangka dan berkas dikirimkan kejaksaan sampai berkas perkara lengkap. Intinya dalam *covernote* yang terbit oleh notaris tersebut ada klausa yang tidak benar dituangkan kedalam *covernote*. Misalnya bahwa notaris membenarkan surat sejumlah sekian proses di BPN peningkatan hak, dan dikeluarkan *covernote* lagi bahwa benar pengurusan surat dalam BPN itu akan selesai dalam waktu yang telah ditentukan dalam *covernote*. Padahal diketahui benar dalam pengajuan SHM ini secara resmi tidak didaftarkan di bpn dan tidak ada klarifikasi dan bukti penyerahan oleh BPN, begitu meminta pendapat ahli bahwa bisa diminta pertanggung jawaban ke notaris karena produk yang di terbitkan oleh notaris fakta fakta yang dikeluarkan itu tidak benar.¹⁶

Awal penyelidikan tersebut itu ada kendala karena undang-undang notaris udah di perbahurui pemeriksaan notaris harus mendapatkan izin dari majelis pengawas notaris dan diajukan ke mk dihapuskan pasal itu. Dan ternyata UU notaris ini diubah, dikelbalikan ke clausul tapi bukan MPN tapi ke MKNW pada saat itu MKNW belum terbentuk. Dan kepada siapa minta izin itu menjadi kendalanya Setelah MKNW terbentuk, izinnya ditolak, diajukan lagi di proses lagi MKNW dan diterima diberikan izin notaris. Untuk ajuan selanjutnya tidak membutuhkan waktu lama, dalam hitungan minggu saja. Setelah di acc dilakukan pemeriksaan ke notarisnya. Tidak ada kendala dalam pemeriksaan tapi sebelumnya sudah mendapatkan keterangan dari notaris tapi dalam Undang-undang notaris harus ada izin MKNW, jaksa meminta untuk penyelidikan dilanjutkan setelah izin nknw takutnya menjadi komplek karena pemeriksaan terdahulu belum dapat izin, setelah dapat izin dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dikirim berkas perkara notarisnya kooperatif.¹⁷

Dalam kendalanya hanya izin MKNW dahulu seolah olah melindungi notaris, dalam melaksanakan pemeriksaan MKNW itu lebih cenderung melindungi MKNW apalagi pemeriksaan notaris itu lebih kearah tersangka atau sebagainya. Tapi setelah diajukan lagi MKNW memberikan izin. Dalam pihak bankitu dalam regulasi sudah jelas. Meminta keterangan dari ahli dari regulasi dari bank dan *covernote* 2007/2008, bagaimana kita memperlakukan notaris sesuai dengan pertauran yang ada sekarang MKNW yang belum terbentuk itu di tahun 2015/2016, saran hanya dimintai keterangan MPN Pusat bagaimana selanjutnya, tapi tidak dilanjutkan.¹⁸

KESIMPULAN

Pertimbangan Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan adalah didasarkan pada empat (4) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP, yaitu: 1) keterangan saksi, saksi di sini ialah pihak internal bank itu sendiri, baik yang pihak bank yang terlibat dan tidak terlibat; 2) keterangan ahli, ahli akademisi yaitu Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrimsus Polda Riau, Ipda Bobby Even, SH, hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrimsus Polda Riau, Ipda Bobby Even, SH, hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Penyidik Reskrimsus Polda Riau, Ipda Bobby Even, SH, hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023.

Minarno, S.H., M.Hum., keterangan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan keterangan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau (MKNW Riau); 3) surat, surat di sini yaitu *covernote*, perjanjian kredit, bukti-bukti pengajuan dan pencairan kredit; 4) petunjuk, petunjuk di sini maksudnya ialah kesesuaian dari keterangan saksi, ahli, dan surat.

Kendala yang dihadapi penyidik dalam pertimbangan penetapan notaris sebagai tersangka pada tindak pidana korupsi kredit fiktif perbankan adalah: mencakup kendala non hukum, yaitu kendala eksternal yakni tidak adanya institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya. Kendala penyidik berdasarkan prosedur pengambilan minuta sebagai alat bukti, penyidik harus memiliki persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Pada tahun 2014 MKNW Riau belum terbentuk, dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris mengalami perubahan pada tahun 2014 tersebut. Sehingga penyidik membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan persetujuan dari MKNW.

REFERENSI

- Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Dasman Djamiluddin, "Perkembangan Notaris di Dunia dan Indonesia", *Renvoi*, Nomor 11.107, 2012.
- Dasman Djamiluddin, *Perkembangan Notaris di Dunia dan Indonesia*, Nomor 11.107, Renvoi, Jakarta. 2012.
- Herlien Budiono, "Notaris dan Kode Etiknya", *Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2006.
- Mohammad Nashiruddin, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan Tindakan Kepolisian Terhadap Notaris", *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
- Nia Marisa, "Pelaksanaan Pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Studi Di Kota Malang, Kabupaten Malang Dan Kota Batu)", *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2019.
- Nor Rony Hidayat, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Notaris Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Konsepsi Kepastian Hukum", *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang, 2022.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Tan Thong Ke, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.